



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte sebagai Bentuk
Sekuritisasi untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba di Filipina**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Sri Tisa Nadhira

2016330102

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte sebagai Bentuk
Sekuritisasi untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba di Filipina**

Skripsi

Oleh

Sri Tisa Nadhira

2016330102

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Sri Tisa Nadhira
Nomor Pokok : 2016330102
Judul : Kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte sebagai Bentuk
Sekuritisasi untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba di Filipina

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 3 Januari 2020
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Sekretaris
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Anggota
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Tisa Nadhira
NPM : 2016330102
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte sebagai Bentuk Sekuritisasi untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Desember 2019



ABSTRAK

Nama : Sri Tisa Nadhira
NPM : 2016330102
Judul : Kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte sebagai Bentuk Sekuritisasi untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba di Filipina

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte di Filipina sebagai suatu langkah sekuritisasi untuk menurunkan tingkat pengguna narkoba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran narkoba di Filipina yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mengakibatkan pemerintah Filipina kewalahan dalam menanggulangi peredaran narkoba. Presiden Duterte beranggapan bahwa narkoba sudah menjadi ancaman yang serius bagi Filipina sehingga Presiden Duterte melakukan langkah sekuritisasi untuk menangani masalah narkoba tersebut. Langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Duterte dapat dilihat dari kebijakan yang dibentuknya yaitu Kebijakan *War on Drugs*. Melihat peristiwa tersebut, maka dibuatlah rumusan penelitian yakni **“Bagaimana Langkah Sekuritisasi dalam Kebijakan *War on Drugs* oleh Presiden Duterte untuk menurunkan penggunaan narkoba di Filipina?”** Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori alternatif dari para ahli *Copenhagen School* yaitu Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Setelah Perang Dingin, konsep keamanan pun berkembang dengan adanya perluasan (*widening*) dan pendalaman (*deepening*) konsep. Dengan adanya *widening* serta *deepening* pada konsep keamanan maka muncul konsep sekuritisasi dari para ahli *Copenhagen School*, dimana suatu isu non-keamanan bisa diangkat menjadi isu keamanan. Untuk melakukan sekuritisasi terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi yaitu adanya *threat*, *speech act*, *referent object*, dan *audience*. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif. Kebijakan *War on Drugs* yang dibentuk oleh Presiden Duterte merupakan sebuah bentuk sekuritisasi untuk menurunkan penggunaan narkoba di Filipina karena telah memenuhi 4 kriteria sekuritisasi.

Kata kunci: Kebijakan *War on Drugs*, Filipina, Presiden Duterte, Sekuritisasi

ABSTRACT

Name : Sri Tisa Nadhira
NPM : 2016330102
Title : President Duterte's War on Drugs Policy as a Form of Securitization to Decrease the Use of Drugs in the Philippines

*The study aims to analyze President Duterte's War on Drugs Policy in the Philippines as a securitization move to decrease the amount of drugs users. This research is motivated by the rampant of drugs in the Philippines from year to year, making the Philippines government overwhelmed in dealing with this issue. President Duterte assumed that drugs had become a serious threat to the Philippines. President Duterte took an action by doing securitization steps to deal with the drugs problem. The securitization steps taken by President Duterte can be seen in the form of the policy he established, namely the War on Drugs Policy. Seeing this event, the research question was made, which is "**How is the Securitization Move in President Duterte's War on Drugs Policy to reduce the use of drugs in the Philippines?**" To answer the research question, the author will use an alternative theory from Copenhagen School experts such as Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde. The concept of security has developed after the Cold War with the invention of widening and deepening the concept. With the widening and deepening of the concept of security, the Copenhagen School experts invented the concept of securitization where a non-security issue can be appointed as a security issue. To do the securitization process, there are 4 requirements that must be completed. The requirements are threat, speech act, referent object, and audience. The method used to conduct this research is a qualitative method. After conducting the research, what can be answered from the research question is President Duterte's War on Drugs policy is a form of securitization to reduce the use of drugs in the Philippines because it has completed 4 requirements of securitization.*

Keywords: War on Drugs Policy, the Philippines, President Duterte, Securitization

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penuh puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini berjudul “Kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte sebagai Bentuk Sekuritisasi untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba di Filipina” Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah skripsi sebagai syarat kelulusan menempuh Strata-1 dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Peneliti juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. selaku pembimbing penelitian ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandung, 11 Desember 2019

Sri Tisa Nadhira

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan di Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi dengan baik dan lancar. Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya:

1. Kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah membantu dan memudahkan saya sehingga dapat memberikan penulis kekuatan dan kesabaran selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih Ya Allah akhirnya beres juga skripsi ini Insya Allah sebentar lagi jadi sarjana.
2. Kepada keluarga penulis yaitu Mama, Papa, serta Kakak. Terima kasih untuk segala dukungan baik secara moral dan finansial dari saya lahir hingga saat ini. Khususnya untuk Mama, *thankyou for your unconditional love.*
3. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Nyoman selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan serta bantuan dalam mengerjakan skripsi ini. Serta terima kasih juga kepada seluruh dosen HI UNPAR yang telah mengajar saya dari semester 1 sampai semester 7. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran serta kenangan selama 3,5 tahun saya kuliah.
4. Untuk Trisha Asyifa, Tiara Noor, Kireyna Samantha, Nabila Ayna, Alya Regita, Tifany Khalisa, dan Sekar Hesti, terima kasih telah menemani saya selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala canda, tawa, dan gossip selama ini. *At first, I really couldn't stand going to college every single day but after being friends with all of you, college didn't seem too bad. Thankyou for making my college life bearable and also for creating so many good memories, I wouldn't survive if it's not because of you and surely I'm gonna miss you guys! Let's still keep in touch after we graduate!*
5. Untuk Meitania Putri, Trisha Arianka dan anak bimbingan Mas Nyoman yang lainnya, terima kasih sudah saling berbagi untuk memberikan dukungan dan bantuan. Setelah perjuangan kita sampai tertatih-tatih dan banyak yang sakit Alhamdulillah akhirnya skripsi kita bisa kelar nih.

6. Teman-teman Taruna Bakti, untuk Jessica, Dina, Vayu, Haninda, Zanita, Mutiara, Shafira, Sultan, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi teman saya selama bertahun-tahun . Terima kasih selalu memberikan semangat dan dukungan terutama ketika saya lagi stress dalam penulisan skripsi ini, you believed that I could finish this even when I didn't believe in myself. I'm blessed to have you guys as my friends, ok it's kinda awkward but you know that I love you, right?
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah membantu saya selangkah lebih dekat untuk mendapatkan gelar sarjana. I can't wait to get my degree :)

Daftar Isi

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	4
1.2.1 DESKRIPSI MASALAH.....	4
1.2.2 PEMBatasan MASALAH.....	6
1.2.3 PERUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
1.3.1 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.3.2 KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
1.4 KAJIAN LITERATUR	8
1.5 KERANGKA PEMIKIRAN	13
1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	17
1.6.1 METODE PENELITIAN.....	17
1.6.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	18
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	18
BAB II PERSOALAN NARKOBA DAN KEBIJAKAN WAR ON DRUGS DI FILIPINA	21

2.1 PESOALAN NARKOBA DI FILIPINA	21
2.2 PENGANGKATAN ISU NARKOBA MENJADI ISU KEAMANAN.....	25
2.3 KEBIJAKAN WAR ON DRUGS OLEH PRESIDEN DUTERTE.....	27
2.3.1 <i>OPERASI DOUBLE BARREL</i>	30
2.3.2 <i>EXTRAJUDICIAL KILLING</i>	33
2.4 JARINGAN NARKOBA INTERNASIONAL DI FILIPINA.....	36
BAB III ANALISIS KEBIJAKAN WAR ON DRUGS FILIPINA DENGAN KONSEP SEKURITISASI.....	39
3.1 KEBIJAKAN WAR ON DRUGS SEBAGAI TINDAKAN DI LUAR KEBIASAAN UNTUK MENANGANI PERSOALAN NARKOBA DI FILIPINA.....	40
3.2 LANGKAH SEKURITISASI DALAM KEBIJAKAN WAR ON DRUGS	43
3.2.1 DAMPAK NARKOBA TERHADAP KEADAAN FILIPINA.....	44
3.2.2 USAHA PRESIDEN DUTERTE UNTUK MEYAKINKAN MASYARAKAT MENGENAI ANCAMAN NARKOBA.....	48
3.2.3 KOMITMEN PRESIDEN DUTERTE DALAM MEMPERTAHANKAN KEBIJAKAN WAR ON DRUGS DI FILIPINA	53
3.2.4 RESPON MASYARAKAT FILIPINA SERTA MASYARAKAT INTERNASIONAL SEBAGAI TARGET DARI KEBIJAKAN WAR ON DRUGS .	56
BAB IV KESIMPULAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

3.1 Alur Proses Sekuritisasi.....	41
-----------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

DDB	: <i>Philippine Dangerous Drugs Board</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HVT	: <i>High Value Targets</i>
ICAD	: <i>Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs</i>
INCSR	: <i>International Narcotics Control Strategy Report</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PNP	: <i>Philippine National Police</i>
PDEA	: <i>Philippine Drug Enforcement Agency</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNHCR	: <i>United Nations Human Rights Council</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi salah satu persoalan yang sering terjadi di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Filipina. Letak Filipina yang strategis yaitu diantara Laut Filipina dan Laut Cina Selatan membuat Filipina menjadi salah satu negara tujuan bagi perdagangan internasional termasuk perdagangan narkoba. Maraknya peredaran narkoba menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Filipina karena membawa berbagai dampak buruk. Berdasarkan data dari *Philippine Dangerous Drugs Board (DDB)*, yang merupakan perwakilan pemerintah yang bertugas untuk merumuskan peraturan atas obat-obat ilegal, saat ini di Filipina terdapat sekitar 1.8 juta pengguna narkoba aktif dan sekitar 4.8 juta penduduk setidaknya pernah mencoba sekali menggunakan narkoba. Dari jumlah ini, 91 % pengguna adalah laki-laki dewasa dengan pendidikan sederajat SMA dan sejumlah 67 % merupakan kaum pekerja.¹

Salah satu jenis narkoba yang umum digunakan di Filipina adalah *shabu* yaitu sebuah varian dari *methamphetamine* yang mendapat julukan sebagai kokain kaum

¹ Pia Ranada, "A Look at the State of Crime, Drugs in the Philippines", *Rappler*, <https://www.rappler.com/nation/118004-crime-drugs-philippines>, diakses pada 9 September 2019

miskin (*poor man's cocaine*). Berdasarkan laporan PBB pada tahun 2012, Filipina menempati urutan teratas dalam penyalahgunaan *methamphetamine* diantara negara-negara Asia Timur karena sekitar 2.2 % penduduk Filipina usia 16 – 64 tahun merupakan pengguna *methamphetamine*.² Sedangkan berdasarkan survey yang dilakukan oleh pemerintah Filipina pada tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba usia 10 – 69 tahun mencapai 2.3% atau sekitar 1.8 juta orang. Angka tersebut menunjukkan kenaikan dari perkiraan pengguna tahun 2012 yang berjumlah 1.3 juta orang.³

Berkembangnya perdagangan serta peredaran narkoba di Filipina dipicu juga oleh kondisi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal dikawasan-kawasan kumuh. Masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga melakukan transaksi narkoba menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup. Menurut laporan oleh *Drug Enforcement Agency* (PDEA), perdagangan narkoba serta obat-obatan terlarang di Filipina berjumlah mencapai 6 miliar sampai 8 miliar dollar Amerika Serikat pertahun dan diprediksi akan terus meningkat.⁴

² Nymia Simbulan & Leonardo Estacio, "The Manila Declaration on the Drug Problem in the Philippines", *Annals of Global Health*, <https://www.annalsofglobalhealth.org/articles/10.5334/aogh.28/>, diakses pada 10 September 2019

³ Jodesz Gavilan, "DDB: Philippines Has 1,8 Million Current Drug Users", *Rappler*, <https://www.rappler.com/nation/146654-drug-use-survey-results-dangerous-drugs-board-philippines-2015>, diakses pada 10 September 2019

⁴ Camille Diola, "How Duterte's Drug War Call Fail", *Philstar Global*, <https://newslab.philstar.com/war-on-drugs/policy>, diakses pada 10 September 2019

Mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba seperti *shabu* dan *rugby* dikarenakan harganya yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Narkoba sendiri masuk ke Filipina dibawa oleh Bangsa Spanyol yaitu sekitar abad 17. Bangsa Spanyol membawa narkoba yaitu opium untuk dikirim ke China tetapi untuk dapat masuk ke China maka harus melewati wilayah perairan Filipina bagian selatan. Dari sinilah masyarakat Filipina mulai mengenal narkoba. Pada perkembangannya, penggunaan narkoba oleh masyarakat Filipina pun semakin meningkat. Awalnya narkoba digunakan untuk memberikan kekuatan serta keberanian dalam menghadapi musuh atau penjajah kemudian berubah. Adanya zat adiktif pada narkoba yang menyebabkan ketergantungan yang tinggi membuat narkoba disalahgunakan, bukan lagi sebagai alat untuk melawan penjajah.⁵

Walaupun persoalan narkoba di Filipina sudah ada sejak dahulu, tetapi belum ada penanganan yang cukup. Presiden Duterte merasa belum ada aksi yang cukup untuk dapat memerangi narkoba sehingga Presiden Duterte berusaha untuk mengangkat isu narkoba ini menjadi isu keamanan. Hal ini membuat Presiden Filipina, Rodrigo Duterte pun mengambil tindakan tegas untuk memerangi dan memberantas persoalan narkoba di Filipina. Presiden Duterte beranggapan bahwa narkoba sudah menjadi sebuah ancaman yang serius bagi Filipina sehingga perlu dilakukan suatu tindakan untuk mengatasinya. Presiden Duterte menganggap sistem hukum pidana yang sebelumnya

⁵ Ricardo M. Zarco, "A Short History of Narcotic Drug Addiction in the Philippines, 1521-1959", *Philippine Sociological Review*, Vol. 43, No. 1-4, 1995.

diterapkan di Filipina yang mengatur mengenai kejahatan narkoba sudah tidak efektif lagi karena kejahatan narkoba tidak berakhir. Presiden Duterte pun melakukan suatu langkah sekuritisasi untuk menangani masalah narkoba di Filipina. Langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Duterte dapat dilihat dari kebijakan yang dibentuknya yaitu Kebijakan *War on Drugs*. Kebijakan *War on Drugs* adalah kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Duterte setelah terpilih menjadi Presiden Filipina pada tahun 2016 sebagai upaya untuk menurunkan penggunaan narkoba.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Maraknya peredaran serta penyalahgunaan narkoba di Filipina yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuat pemerintah Filipina kewalahan dalam menanggulangi persoalan narkoba. Selain karena harganya yang murah, peningkatan penggunaan narkoba di Filipina juga disebabkan oleh kurangnya efek jera yang diberikan oleh para penegak hukum kepada para pelaku kejahatan narkoba. Sebelum masa pemerintahan Presiden Duterte, kasus kejahatan yang berkaitan dengan narkoba ditangani melalui jalur hukum yaitu dengan cara dipidanakan. Menurut *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002* yang merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai narkoba di Filipina, dalam *Article 2 Unlawful Acts and Penalties Section 4* dinyatakan bahwa hukuman bagi para pelaku kejahatan narkoba adalah penjara hingga seumur hidup dan denda sebesar 500.000 – 10.000.000 peso. Jika seseorang telah diketahui

dan dipidanakan atas kepemilikan narkoba selama lebih dari 3 kali, maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman mati.⁶ Tetapi, dengan sistem hukum pidana yang diterapkan di Filipina tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan narkoba tetap terjadi bahkan semakin luas penyebarannya.

Sistem hukum pidana yang diterapkan di Filipina dianggap Presiden Duterte sudah tidak mampu lagi untuk menanggulangi kejahatan narkoba. Sehingga Presiden Duterte beranggapan bahwa diperlukan suatu cara atau sistem baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi persoalan narkoba di Filipina. Saat masih menjabat sebagai Walikota Davao, Duterte sudah menerapkan suatu kebijakan yang mirip dengan Kebijakan *War on Drugs* di kota tersebut. Terdapat kelompok bernama *Davao Death Squad* yang merupakan kelompok pengeksekusi para terduga narkoba di kota itu. Berdasarkan laporan dari *Amnesty International*, selama menjabat sebagai walikota selama 20 tahun, jumlah korban yang jatuh akibat dari kebijakan tersebut diperkirakan sejumlah 1000 orang.⁷ Presiden Duterte merasa kebijakan yang diterapkannya saat masih menjadi Walikota Davao merupakan suatu langkah yang efektif untuk melawan narkoba.

Presiden Duterte merasa persoalan narkoba di Filipina sudah mengganggu keamanan negara sehingga isu narkoba harus diangkat menjadi isu keamanan serta

⁶ American Addiction Centers Editorial Staff, "The 20 Countries with the Harshes Drug Laws in the World", *American Addiction Centers Editorial Resource*, <https://drugabuse.com/the-20-countries-with-the-harshes-drug-laws-in-the-world/>, diakses pada 11 September 2019

⁷ Rappler, "Ombudsman Suspends Cops for Davao Death Squad Killings", *Rappler*, <https://www.rappler.com/nation/3152-ombudsman-suspends-cops-for-amp;davao-death-squad-killings>, diakses pada 14 September 2019

dibutuhkan suatu cara baru untuk menanganinya. Walau pada kenyataannya tingkat penggunaan narkoba di Filipina tidak sebesar itu tetapi Presiden Duterte bersih keras untuk melakukan perang terhadap narkoba. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengguna aktif narkoba berjumlah 1,8 juta orang menurut data dari DDB, tetapi Presiden Duterte mengklaim bahwa pengguna aktif narkoba di Filipina berjumlah 4 juta orang.⁸ Maka setelah terpilih menjadi Presiden Filipina, Presiden Duterte pun membentuk Kebijakan *War on Drugs* sebagai suatu upaya untuk melawan narkoba. Kebijakan *War on Drugs* yang dibentuk oleh Presiden Duterte merupakan suatu langkah sekuritisasi untuk menangani persoalan narkoba di Filipina. Dalam kebijakan ini terdapat tindakan *extrajudicial killing* yang menjadi kontroversial karena dianggap melanggar HAM dan sesungguhnya tidak diperlukan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan kepada langkah sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Filipina dengan adanya Kebijakan *War on Drugs*. Kebijakan yang dibentuk oleh Presiden Duterte ini dilakukan untuk menurunkan penggunaan narkoba di Filipina dimana penelitian dimulai sejak Presiden Duterte terpilih sebagai Presiden Filipina dengan melakukan kampanye anti narkoba. Kebijakan *War on Drugs* berisikan mengenai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina untuk menurunkan

⁸ Philstar, "Are There 4 Million Drug Addicts in the Philippines?", *Philstar*, <https://www.philstar.com/other-sections/news-feature/2016/12/16/1654043/are-there-4-million-drug-addicts-philippines>, diakses pada 5 Januari 2020

penggunaan narkoba melalui beberapa cara seperti Operasi *Double Barrel* yang terdiri atas Operasi *High Value Target* dan Operasi *Tokhang* serta ditambah dengan adanya tindakan *extrajudicial killing*. Kebijakan *War on Drugs* yang dibentuk oleh Presiden Duterte yang merupakan langkah sekuritisasi untuk menurunkan penggunaan narkoba di Filipina. Penelitian akan memfokuskan bagaimana langkah-langkah sekuritisasi di dalam kebijakan tersebut.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai persoalan narkoba di Filipina sehingga membuat Presiden Duterte membentuk Kebijakan *War on Drugs* yang diharapkan dapat menurunkan penggunaan narkoba di Filipina. Maka muncul pertanyaan penelitian:

Bagaimana langkah sekuritisasi dalam Kebijakan War on Drugs oleh Presiden Duterte untuk menurunkan penggunaan narkoba di Filipina?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menggambarkan langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Duterte untuk memberantas narkoba di Filipina. Perkembangan narkoba yang setiap harinya semakin meningkat tentu saja mengkhawatirkan sehingga dengan diterapkannya Kebijakan *War on Drugs*

diharapkan dapat memberantas persoalan narkoba di Filipina. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah sekuritisasi dalam Kebijakan *War on Drugs* sesuai dengan kriteria sekuritisasi berdasarkan pada para ahli *Copenhagen School* sehingga dapat menurunkan tingkat penggunaan narkoba di Filipina.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian berguna untuk menganalisis Kebijakan *War on Drugs* yang diterapkan untuk menurunkan masalah penggunaan narkoba yang terjadi di Filipina dengan menggunakan konsep sekuritisasi yang berasal dari teori alternatif *Copenhagen School* berdasarkan para ahli seperti Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan referensi kepada Pemerintah Filipina dalam menangani persoalan narkoba di Filipina.

1.4 Kajian Literatur

Artikel yang ditulis oleh Dahlia Simangan dengan judul “Is the Philippine War on Drugs an Act of Genocide?” merupakan artikel yang membahas tentang penelitiannya yang bertujuan untuk mencari kejelasan tentang Kebijakan *War on Drugs*. Penelitiannya berusaha untuk meneliti apakah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina dibawah Presiden Rodrigo Duterte dapat dikategorikan sebagai tindakan genosida sebagaimana tercantum dalam Artikel 2 *The Convention on the*

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide yang menyatakan genosida sebagai “*acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group*”. Niat Presiden Duterte untuk memberantas kejahatan narkoba di negaranya dengan cara mengizinkan PNP untuk melakukan pembunuhan terhadap para tersangka narkoba dan juga mendorong orang untuk melakukan pembunuhan terhadap mereka yang dianggap terlibat narkoba telah menciptakan suatu sistem pemusnahan massal yang sesuai dengan karakteristik dari genosida.

Dalam konteks “*war on drugs*” tindakan genosida dapat dilihat dari 8 tahapan. Pertama, adanya pengklasifikasian para pengguna obat-obat terlarang sebagai pecandu narkoba, kriminal, pemerkosa dan pembunuh yang dinilai buruk sehingga layak untuk dibunuh. Kedua, simbolisasi dimana para korban sering ditemukan terkapar di jalanan dan diatas tubuhnya terdapat kertas bertuliskan penjahat narkoba atau pengguna narkoba. Ketiga, dehumanisasi kepada para korban yang tergeletak di jalanan ditambah dengan dikalungi tulisan-tulisan yang merendahkan bahkan kadang-kadang wajah mereka terbungkus oleh plastik. Keempat, tindakan ini terorganisir karena pemerintah Filipina secara nyata memobilisasi polisi dan tentaranya untuk melakukan *war on drugs*. Kelima, menimbulkan polarisasi karena terjadi pertentangan di masyarakat Filipina mengenai *war on drugs* dari sudut HAM maupun peran media. Keenam, adanya istilah *war on drugs* yang dipersiapkan untuk menutupi tindakan *extrajudicial killing*. Ketujuh, terjadi pemusnahan atau pembasmian ketika Presiden Duterte memberikan perintah untuk menembak dan membunuh mereka yang melawan dan

memberikan perlindungan kepada para polisi dan tentara yang melakukan kekerasan. Terakhir, adanya penyangkalan yang merupakan tahapan paling akhir dari tindakan genosida dimana para pelaku kekerasan berusaha untuk menutupi perbuatan mereka, mengintimidasi saksi, menyulitkan investigasi dan menyalahkan korban.⁹

Artikel yang kedua ditulis oleh Vanda Felbab-Brown yang dari hasil investigasinya ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Duterte dengan program *war on drugs* nya merupakan program yang secara moral dan hukum tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam masa satu tahun pemerintahan Duterte, jumlah korban meninggal mencapai 9000 orang dengan tuduhan sebagai penjual ataupun pengguna narkoba. Diantara kelompok-kelompok dan pengamat hak asasi manusia ada kecurigaan bahwa PNP berada dibelakang dan mendukung *extrajudicial killing* ini. Dari wawancara yang dilakukan oleh kantor berita *Reuter* dengan seorang pensiunan polisi Filipina yang menyatakan bahwa atas instruksi dari pimpinan tertinggi dan juga pemimpin lokal para polisi merekayasa pembunuhan-pembunuhan terhadap para penjahat narkoba. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penyelidikan dan penyidikan lanjutan. Para pimpinan polisi hanya menyatakan bahwa para penjahat narkoba itu saling membunuh. Pemerintah Filipina juga menyatakan bahwa ada jutaan pengguna narkoba dan penjual

⁹ Dahlia Simangan, "Is the Philippine "War on Drugs" an Act of Genocide?", *Journal of Genocide Research*, Oktober 2017, https://www.researchgate.net/publication/320469543_Is_the_Philippine_War_on_Drugs_an_Act_of_Genocide, diakses pada 18 September 2019

narkoba yang secara sukarela menyerahkan diri kepada polisi karena mereka takut menjadi korban pembunuhan.

Sisi buruk dari *extrajudicial killing* lainnya adalah setiap orang dapat melakukan pembunuhan terhadap orang lain dengan alasan dicurigai sebagai pengedar atau pengguna narkoba. Melihat besarnya resiko yang dapat ditimbulkan maka perintah *shoot-to-kill* serta *extrajudicial killing* harusnya segera dihentikan jika tidak ingin menimbulkan kekacauan yang lebih luas lagi. Untuk itu, campur tangan komunitas internasional dan juga negara besar seperti Amerika Serikat sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah dengan cara memberikan sanksi dan hukuman kepada pemerintah Filipina atas tindakannya dalam memberantas narkoba.

Pada kenyataannya kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba. Selama ini yang menjadi sasaran pembunuhan adalah para pengguna, orang yang dituduh melakukan jual beli narkoba ataupun penjual narkoba tingkat rendah sedangkan bandar narkoba tingkat tinggi akan tetap bertahan karena mereka mempunyai uang untuk menyuap para penguasa.¹⁰

Kajian literatur yang ketiga berasal dari jurnal *Human Rights Watch* (HRW) yang menyoroti latar belakang Presiden Duterte. Sebelum menjadi Presiden Filipina, ia menjabat sebagai walikota Davao untuk kurang lebih 20 tahun dan selama itu pula

¹⁰ Vanda Felbab-Brown, "The Human Rights Consequences of the War on Drugs in Philippines", Brookings, 8 Agustus 2017, <https://www.brookings.edu/testimonies/the-human-rights-consequences-of-the-war-on-drugs-in-the-philippines/>, diakses pada 19 September 2019

ia sudah mempunyai pasukan khusus untuk melawan kejahatan narkoba dengan nama “*Davao Death Squad*”. Walaupun ia tidak secara terang-terangan mendukung pasukan tersebut, tetapi ia tidak pernah menghukum para pelaku pembunuhan. Menurutnya pembunuhan merupakan hal yang paling efektif untuk memberantas kejahatan

Menjelang masa kampanye pemilihan presiden, Presiden Duterte dengan sangat berani menyatakan bahwa jika ia terpilih menjadi presiden maka ia akan memerintahkan kepolisian untuk mencari pengedar ataupun pemakai narkoba dan membunuh mereka. Banyaknya jumlah korban yang berjatuh menjadi bukti keberhasilannya dalam melaksanakan program *war on drugs* tersebut.

Human Rights Watch menemukan adanya perbedaan laporan antara pihak kepolisian dengan saksi mata di tempat kejadian. Jika pihak polisi menyatakan bahwa mereka melakukan pembunuhan untuk mempertahankan diri dari serangan penjahat narkoba maka para saksi mata mengatakan bahwa pembunuhan dilakukan dengan semena-mena terhadap para tersangka kejahatan narkoba yang tidak bersenjata. Bahkan tidak jarang polisilah yang meletakkan senjata, selongsong peluru dan narkoba di dekat mayat.

Dalam laporannya, *Human Rights Watch* menyatakan bahwa kurangnya peran para sekutu Filipina termasuk Amerika, Jepang serta Uni Eropa dalam menekan pemerintah Filipina untuk menghentikan pembunuhan ini dan membawa para pelakunya ke pengadilan. *Human Rights Watch* juga berpendapat bahwa sudah

seharusnya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk turun tangan dalam masalah ini dengan cara melakukan investigasi internasional yang independen terhadap peristiwa yang terjadi di Filipina.¹¹

Dari ketiga literatur diatas dapat dilihat bahwa ketiganya memiliki sifat kontra terhadap Kebijakan *War on Drugs* di Filipina. Banyak juga respon negatif yang didapat dari berbagai pihak atas kebijakan ini karena dianggap melanggar HAM. Tetapi Presiden Duterte tetap tidak bergeming atas respon dari dunia internasional dan tetap menerapkan kebijakan tersebut. Presiden Duterte tetap menjalankan Kebijakan *War on Drugs* yang dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk dapat memerangi narkoba di Filipina.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sebuah konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: *Bagaimana langkah sekuritisasi dalam Kebijakan War on Drugs oleh Presiden Duterte untuk menurunkan penggunaan narkoba di Filipina?* Konsep yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut adalah konsep sekuritisasi yang berasal dari teori alternatif yaitu *Copenhagen School*.

¹¹ Human Rights Watch, "Philippine Police Killings in Duterte's War on Drugs", Human Rights Watch, 2016, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/philippines0317_insert.pdf, diakses pada 21 September 2019

Berakhirnya Perang Dingin memicu munculnya perluasan (*widening*) serta pendalaman (*deepening*) mengenai konsep keamanan. Adanya anggapan bahwa konsep mengenai keamanan masih kurang luas, maka munculah *Copenhagen School* yang merupakan suatu aliran mengenai studi keamanan dari para ahli seperti Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Konsep keamanan dalam *Copenhagen School* adalah konstruktivisme dimana isu keamanan dianggap sebagai sesuatu yang secara sosial dan historis dikonstruksi oleh pihak yang memiliki kewenangan atau kepentingan. Keamanan bukan lagi sesuatu yang bersifat alamiah tetapi juga sesuatu yang telah dibentuk atau telah melalui proses konstruksi sosial.¹²

Konsep keamanan yang dulu hanya berupa keamanan tradisional yang berpusat pada aspek militer kemudian berkembang menjadi bertambah dengan adanya keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional membahas mengenai aspek-aspek keamanan diluar aspek militer. Menurut Barry Buzan terdapat selain aspek militer terdapat sektor keamanan lain yaitu politik, ekonomi, sosial dan lingkungan.¹³ Selain itu, *Copenhagen School* juga turut memperdalam konsep keamanan khususnya mengenai aktor yang terlibat. Sebelum Perang Dingin, hanya negara yang menjadi aktor utama. Tetapi para ahli *Copenhagen School* memperdalam aktor keamanan

¹² Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, (Boulder.: Lynne Rienner Pub., 1998), hlm 17.

¹³ *Ibid.*, hlm. 18.

sehingga selain di tingkat negara muncul aktor dalam tingkat masyarakat dan individu. Oleh sebab itu *Copenhagen School* bisa dianggap telah memperluas studi keamanan dalam hubungan internasional.

Menurut *Copenhagen School*, fokus dari keamanan terdiri atas 3 hal. Pertama, *referent object*, *securitizing actors*, dan *functional actors*. Pertama, *referent object* yaitu sesuatu yang dianggap sebagai sebuah objek yang harus dilindungi dan terbebas dari ancaman. Kedua, *securitizing actors* yaitu aktor yang dapat mendeklarasikan jika suatu objek yang dilindungi dianggap terancam. Ketiga, *functional actors* yaitu seluruh aktor yang terlibat dalam isu yang terjadi dan juga dapat mempengaruhi isu tersebut.¹⁴

Dari *Copenhagen School* lahirlah sebuah konsep mengenai keamanan yang dinamakan sekuritisasi. Sekuritisasi adalah proses yang dilakukan oleh aktor dalam suatu negara untuk mengubah sebuah subjek menjadi sebuah isu keamanan. Sekuritisasi dapat mengubah suatu isu non-keamanan menjadi isu keamanan karena adanya konstruksi. Keamanan bukan lagi hal yang alamiah tetapi bisa juga hal yang dibentuk atau sudah dikonstruksi sosial. Untuk mengkonstruksi suatu isu non-keamanan menjadi isu keamanan terdapat kriteria yang harus dipenuhi sehingga dapat terjadi proses sekuritisasi. Sekuritisasi dilakukan ketika terdapat *existential threat* atau suatu ancaman terhadap eksistensi suatu objek sehingga dibutuhkan suatu tindakan

¹⁴ Scott Nicholas Romaniuk, *The SAGE Encyclopedia of Surveillance, Security, and Privacy*, (Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 2018)

darurat diluar kebiasaan (*extraordinary measures*) untuk menanganinya dan tindakan tersebut harus bisa dijustifikasi.¹⁵

Terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi agar dapat melakukan langkah sekuritisasi. Empat kriteria tersebut adalah *threat*, *speech act*, *referent object*, dan *audience*. Kriteria yang pertama yaitu adanya ancaman. Ancaman merupakan sesuatu yang dianggap berpotensi mengancam suatu objek. Kedua adalah adanya aktor. Aktor memiliki peran untuk menginisiasi sekuritisasi dengan melakukan *speech act*. Seseorang yang mempunyai kepentingan atau kewenangan akan terlebih dahulu melakukan *speech act*, yaitu sebuah pernyataan yang ditujukan kepada publik untuk membangkitkan kesadaran publik terkait ancaman yang ada. Ketiga yaitu adanya *referent object* yang dianggap sebagai suatu objek yang terancam keberadaannya dan perlu diambil tindakan untuk melindungi objek tersebut. Keempat yaitu adanya *audience* atau publik sebagai target dari aksi sekuritisasi tersebut dimana *audience* memutuskan akan menerima atau tidak bahwa suatu isu mengancam. *Audience* juga dapat melegitimasi atau medelegitimasi tindakan yang dilakukan oleh aktor. Dukungan dari publik merupakan hal yang penting sehingga publik perlu dipersuasi untuk menerima bahwa suatu isu adalah sebuah ancaman sehingga perlu dilakukan tindakan pengamanan.¹⁶

¹⁵ Buzan, Wæver, de Wilde, *Op.cit*, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 25.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif. Pada dasarnya, menurut Strauss dan Corbin yang disebut dengan metode kualitatif adalah suatu metode yang jenis penelitiannya tidak diperoleh dengan cara melakukan prosedur kuantitatif, perhitungan statistik, atau yang berhubungan dengan angka.¹⁷ Sedangkan Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian melalui pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif atau partisipatori. Perspektif konstruktif adalah sesuatu yang bersumber dari pengalaman atau nilai-nilai sosial, sedangkan yang dimaksud dengan perspektif partisipatori yang orientasinya lebih kepada politik, *issue-oriented*, atau mengenai perubahan.¹⁸ Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Frederick Whitney, penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, fenomena, ataupun variabel yang sedang terjadi saat penelitian dilakukan.¹⁹ Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang membangun cerita berdasarkan referensi sejarah untuk mendapatkan pemahaman mengenai suatu hal. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah mencari informasi mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif

¹⁷ Juliet Corbin and Anselm Strauss, "Basics of Qualitative Research (3rd Ed): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory", *Sage Publications Inc.*, 2008, hlm 12.

¹⁸ John W. Creswell, "Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods", *Sage Publications Inc.*, 2014, hlm 20.

¹⁹ Frederick Whitney, *The Element of Research*, (Osaka: Overseas Book Co., 1960), hlm. 3

memberikan data yang bermakna, menerjemahkan data, atau membuat data menjadi lebih mudah untuk dimengerti.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik primer dan sekunder. Teknik primer dan sekunder dilakukan dalam studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik studi primer mengacu pada dokumen dan data resmi seperti dokumen dan data yang berasal dari pemerintah. Sedangkan teknik studi sekunder mengacu pada data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, serta surat kabar.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan, terbagi atas 7 subbab yaitu sub-bab pertama mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan tentang persoalan narkoba di Filipina yang melatarbelakangi penelitian ini. Sub-bab kedua merupakan identifikasi masalah yang terdiri atas 3 sub-sub-bab yaitu sub-sub-bab pertama merupakan deskripsi masalah yang menjelaskan mengenai masalah apa yang muncul serta kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Filipina dalam memberantas kejahatan narkoba sehingga dibutuhkan sistem baru untuk menanganinya, sub-sub-bab kedua mengenai pembatasan masalah menyebutkan fokus dari penelitian serta sampai batas mana masalah akan dikaji, sub-sub-bab ketiga mengenai perumusan masalah yaitu pertanyaan penelitian yang muncul berdasarkan dari deskripsi masalah. Sub-bab ketiga merupakan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Sub-bab keempat merupakan kajian literature yang

digunakan sebagai informasi tambahan untuk melakukan penelitian. Sub-bab kelima merupakan kerangka pemikiran yaitu teori atau konsep yang akan digunakan penulis sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Sub-bab keenam mengenai metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Sub-bab ketujuh mengenai sistematika pembahasan penelitian.

Bab II: Persoalan Narkoba dan Kebijakan *War on Drugs* di Filipina, terdiri dari 4 subbab. Sub-bab pertama mengenai persoalan narkoba di Filipina yang dianggap berbahaya bagi keselamatan Filipina beserta dengan masyarakat dan individu yang ada di dalamnya sehingga narkoba dapat dianggap sebagai sebuah ancaman. Sub-bab kedua mengenai pengangkatan isu narkoba di Filipina yang semula merupakan isu non-kemanan menjadi isu keamanan berdasarkan dengan konsep dari para ahli *Copenhagen School*. Sub-bab ketiga mengenai Kebijakan *War on Drugs* oleh Presiden Duterte. Sub-bab ini terdiri dari 2 sub-sub-bab yaitu terdiri atas Operasi *Double Barrel* dan tindakan *extrajudicial killing*. Sub-bab keempat mengenai sindikat-sindikatan narkoba yang berada di Filipina.

Bab III: Analisis Kebijakan *War on Drugs* Filipina dengan Konsep Sekuritisasi, bab III membahas mengenai konsep sekuritisasi yang kemudian digunakan untuk menganalisis Kebijakan *War on Drugs*. Bab III terdiri dari 2 sub-bab. Sub-bab pertama mengenai Kebijakan *War on Drugs* sebagai *extraordinary measures* untuk menangani persoalan narkoba di Filipina. Sub-bab kedua mengenai komponen sekuritisasi di dalam Kebijakan *War on Drugs*, sub-bab ini berisikan 4 sub-sub-bab.

Sub-sub-bab pertama mengenai ancaman narkoba terhadap masyarakat Filipina. Sub-sub-bab kedua mengenai usaha Presiden Duterte untuk meyakinkan masyarakat mengenai ancaman narkoba melalui pidato. Sub-sub-bab ketiga mengenai komitmen Presiden Duterte dalam mempertahankan Kebijakan *War on Drugs* di Filipina. Sub-sub-bab keempat mengenai masyarakat Filipina serta masyarakat internasional yang menjadi target dari Kebijakan *War on Drugs*.

Bab IV: Kesimpulan, bab IV merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut akan menjawab pertanyaan penelitian “*Bagaimana Bentuk Sekuritisasi dalam Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba di Filipina?*”. Sehingga kesimpulan tersebut merupakan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian.